



PUTUSAN

Nomor 78/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURITA BINTI MUHAMMAD SALEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/10 April 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari, RT. 055 RW. 005, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm) tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya “telah melakukan Penganiayaan”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Isna Binti Sarli sedang mengobrol santai di teras depan rumah saudara ipar Saksi yang bernama saksi Lilis Binti Gapuri (Alm), kemudian anak saksi Isna Binti Sarli yang bernama saudari Haifa Nazla (3,1) tahun sedang asik bermain sendiri di depan teras rumah Saksi Lilis Binti Gapuri (Alm), kemudian sekira jam 16.55 WIB, saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat yang sama anak saksi saudari Haifa Nazla (3,1) tahun pada saat itu tiba-tiba berjalan ke arah tengah jalan yang akan dilalui saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, karena saksi Isna Binti Sarli melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya, maka dengan segera saksi Isna Binti Sarli menarik tangan kiri anak saksi, kemudian saat saksi menarik tangan anak saksi tersebut saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas melewati saksi dan anak saksi, karena terkejut juga kesal, secara spontan saksi Isna Binti Sarli berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang menyebutnya dengan perkataan “bungul, bangsat”, kemudian mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut, terjadilah adu mulut diantara saksi Isna Binti Sarli dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, yang mana saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghentikan sepeda motornya tepat di atas jembatan beton dekat rumahnya dan membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata “bungul, bangsat, setan” kepada saksi Isna Binti Sarli sambil saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghidupkan dan menjalankan lagi sepeda motornya menuju ke rumahnya, kemudian saksi Isna Binti Sarli pun menegur saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata “Mengapa kamu berkata kasar terhadap orang tua, seharusnya kamu tidak demikian, kamu kan perempuan”. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendengar adu mulut yang terjadi di antara saksi Isna Binti Sarli dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang merupakan anaknya, kemudian Terdakwa pun ke luar dari dalam rumahnya yang berjarak kurang lebih 10

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



(sepuluh) meter dari lokasi saksi Isna Binti Sarli dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani. Lalu Terdakwa pun menanyakan kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mengenai apa yang terjadi di antara saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan saksi Isna Binti Sarli, kemudian saksi Mega pun menjawab bahwasannya saksi Isna Binti Sarli ada mendorong anak saksi ke tengah jalan yang hampir menyebabkan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menabrak anak saksi Isna Binti Sarli. Kemudian Terdakwa pun melihat saksi Isna Binti Sarli berdiri di tengah jalan dan berkata “mengapa ikam bila kesini selalu membuat masalah”, yang dijawab oleh saksi Isna Binti Sarli dengan berkata “saya jengkel dengan ipar pian”, Terdakwa pun menanyakan alasan mengapa saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan keluarga Terdakwa yang kemudian dijawab bahwa saksi Isna Binti Sarli tidak akan puas bila tidak sampai Terdakwa dan keluarganya mencium telapak kaki saksi Isna Binti Sarli yang mana perkataan tersebut diiringi dengan olokan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melihat dan mendengar hal yang diucapkan oleh saksi Isna Binti Sarli, Terdakwa pun menjadi jengkel dan mengambil sebilah papan kayu kecil yang dilemparkan ke arah saksi Isna Binti Sarli untuk menggertak, namun tidak mengenai saksi Isna Binti Sarli. Oleh karena Terdakwa semakin jengkel dan tersulut emosi dengan perbuatan saksi Isna Binti Sarli, Terdakwa ditemani oleh anak-anaknya yakni saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan saksi Hana Novitasari Binti Muhammad Yani pun mendatangi saksi Isna Binti Sarli dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan anak-anaknya pun kembali ke rumahnya. Selanjutnya, atas kejadian tersebut, pada hari yang sama tanggal 06 September 2023 di waktu malam harinya, pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Isna Binti Sarli merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur, Terdakwa pun dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan guna untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Isna Binti Sarli mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi Isna Binti Sarli mengalami sakit di bagian pipi sebelah kiri. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 116/TU-3/815/DM/2023 tanggal 06 September 2023 dari RSUD Dr. Murjani Sampit yang ditandatangani oleh dr. Faizal Mahfudh Ariandi NIP. 19900926 2019031006. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban atas nama Isna Binti Sarli terdapat perlukaan lebam di bagian pipi sebelah kiri berukuran 5 cm x 5 cm yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 78/PID/2024/PT PLK tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID/2024/PT PLK tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor Register Perkara: PDM- 22/KOTIM/02/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Banding/2024/PN Spt *Juncto* Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 2 April 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 5 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukannya tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Isna Binti Sarli (saksi korban), saksi Lilis Binti Gapuri (Alm), saksi Nurbaita Binti Dubas, saksi Supiati Binti Gapuri (Alm), saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani yang keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB., bertempat di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Isna Binti Sarli (saksi korban) ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah menempeleng saksi Isna Binti Sarli (saksi korban) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban; Dan penyebab Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa sudah sangat jengkel dengan perbuatan saksi korban yang terus menerus membuat masalah dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ternyata akibat dari tempelengan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Isna Binti Sarli (saksi korban) mengalami sakit pada pipi sebelah kiri, namun saksi korban tidak terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan saksi korban juga tidak menjalani tindakan pengobatan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 116/TU-3/815/DM/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat oleh dr. Faizal Mahfudh Arianto – dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit atas nama saksi korban Isna Binti Sarli, dengan kesimpulan pada pipi kiri tampak lebam ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permintaan banding yang diajukannya ternyata Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya antara lain telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo sejak proses penyidikan, penuntutan dan persidangan/pemeriksaan di Pengadilan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan sepanjang pemeriksaan tingkat banding berlangsung Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang bahwa Terdakwa perlu ditahan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan masalah penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H. dan Didik Wuryanto S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Evi Ernawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Diris Sinambela, S.H.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Ttd

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT PLK